



Salinan

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Dul Sukri Bin Dulah Muharram, NIK 3323191008680001, tanggal lahir 10 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Senet Rt 006 Rw 006, Desa Purwosari Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung, sebagai **Pemohon I**;

Juariyah Binti Sumeri, NIK 3323195805740001, tanggal lahir 09 Oktober 1982 /umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Senet Rt 006 Rw 006, Desa Purwosari Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Ida Wahidatul Hasanah, S.H., M.H.** Advokat pada Kantor Ida W. Hasanah & Rekan, yang berkantor di Perum DPU Bina Marga 2, Pakisan, Desa Candimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Desember 2022 yang terdaftar secara elektronik dalam Register Kuasa Nomor 44/ADV//2023 tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti dimuka sidang;

Hal. 1 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg, tanggal 05 Januari 2023, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29-10-1993 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 331/31/XI/1993 tertanggal 29-10-1993 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **Wahyu Afian**, lahir pada tanggal 04 -05-1995;
 - b. **Faza Abida**, lahir pada tanggal 12-05-2006;
2. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **Faza Abida Binti Dul Sukri**, lahir pada tanggal 12-05-2006, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Karyawan toko, masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur umur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Khafi Fudin Bin Mismun, tempat tanggal lahir Kebumen, 26-11-1997 atau berumur 25 (dua puluh lima) tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kedungnggondang Rt 007 Rw 001, Desa Giyanti, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Temanggung, anak dari pasangan suami istri Mismun Bin Supardi, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, dan Jumiaty Binti Muh Aryadi, umur 56 (lima puluh enam) tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, beralamat sama dengan anaknya. Dan Para Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena telah dianggap dewasa dan anak Para Pemohon saling mencintai dengan calon suaminya;
4. Bahwa syarat perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;
5. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya kurang lebih 3 (tiga) tahun, bahkan Faza Abida Binti Dul Sukri

Hal. 2 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah hamil 12 (dua belas) minggu. Oleh karenanya Para Pemohon ingin segera menikahkan kedua anak tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2022 pihak keluarga Khafi Fudin Bin Mismun telah datang ke tempat Para Pemohon untuk melamar anak yang bernama Faza Abida Binti Dul Sukri;
7. Bahwa anak yang bernama Faza Abida Binti Dul Sukri dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan persusuan dan tidak ada penghalang lain bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor 580/Kua.11.23.20/PW.01/12/2022 tertanggal 26 Desember 2022;
9. Bahwa Para Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;
10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Faza Abida Binti Dul Sukri** untuk menikah dengan **Khafi Fudin Bin Mismun**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Faza Abida Binti Dul Sukri** untuk menikah dengan **Khafi Fudin Bin Mismun**;
3. Menetapkan besanya biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan yaitu :

1. Anak yang dimintakan dispensasi

Nama Faza Abida Binti Dul Sukri, umur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Senet Rt 006 Rw 006, Desa Purwosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung;

2. Calon suami

Nama Khafi Fudin Bin Mismun, umur 25 (dua puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kedungnggondang Rt 007 Rw 001, Desa Giyanti, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Temanggung;

3. Orang tua calon suami

- Mismun Bin Supardi, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kedungnggondang Rt 007 Rw 001, Desa Giyanti, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Temanggung, dan
- Jumiati binti Muh Aryadi, umur 56 (lima puluh enam) tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kedungnggondang Rt 007 Rw 001, Desa Giyanti, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Temanggung;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikhis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon dan para pihak terkait tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon memberi keterangan tambahan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya sudah lama berkenalan dengan Khafi Fudin Bin Mismun, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 11 Desember 2022 dan mereka telah sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa meskipun anaknya belum cukup umur untuk menikah tetapi dalam kehidupan sehari-hari telah terbiasa melaksanakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga membantu ibunya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon bernama Faza Abida Binti Dul Sukri dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa ia berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan, telah tamat SMP dan tidak ingin melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Calon istri setelah tidak melanjutkan sekolah, bekerja di pasar sebagai pelayan toko dengan penghasilan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa ia statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Khafi Fudin Bin Mismun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik, mengasuh anak dan siap melayani suami;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon bernama Khafi Fudin Bin Mismun di persidangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berumur 25 (dua puluh lima) tahun, statusnya jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilanbelas) tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi suami serta siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami bernama Mismun dan Jumiati di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah bertunangan sejak tanggal 11 Desember 2022;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anaknya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia dan para Pemohon juga sudah sepakat untuk menikahkan keduanya, dan siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3323191008680001 atas nama Dul Sukri, tanggal 20-09-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 6 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3323195805740001 atas nama Juariyah, tanggal 20-09-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 331/31/XI/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 29-11-1993, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323192212050147 tanggal 05 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 007277/TP/2009 atas nama Faza Abida Binti Dul Sukri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 06 Maret 2009, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-03/D-SMP/K13/0987376 atas nama Faza Abida, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Pertama Islam Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 26 Juli 2021, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 02/BPS/XII/2022 atas nama Faza Abida yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa pada Puskesmas Kedu

Hal. 7 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung, tanggal 29 Desember 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3305172511470002 atas nama Khafi Fudin, tanggal 08-08-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671/TP/1999 atas nama Khafi Fudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 25 Maret 1999, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-03Dd0140670 atas nama Khafi Fudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Giyanti Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen, tanggal 12 Juni 2010, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanpa Nomor atas nama Kahfi Fudin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Giyanti Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen tanggal 27-12-2022, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3305170307120008 tanggal 24-07-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. 8 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi perihal Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan Perkawinan atau rujuk Nomor : 580/Kua.11.23.20/PW.01/12/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung tanggal 26 Desember 2022, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Asli surat hasil pemeriksaan Psikologi Nomor 506/358985/Psi/XII/2022 atas nama Faza Abida, yang dikeluarkan oleh Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 31 Desember 2022, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Asli hasil penasehatan dan rekomendasi Nomor 510.44/06/2023 atas nama Faza Abida Binti Dul Sukri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tanggal 11 Januari 2023, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim

Bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai

Hal. 9 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Para Pemohon berdomisili (*vide bukti P.1 dan P.2*) di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 121 HIR dan pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Temanggung secara elektronik, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 29 Desember 2022, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor 44/ADV/I/2023 tanggal 16 Januari 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 tahun 7 bulan 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa selaku Para Pemohon dan orang tua calon suami telah diberikan nasehat oleh hakim mengenai dampak dan banyak resiko anak yang menikah dibawah usia perkawinan, karena anak usia dibawah umur belum siap mental untuk menikah khusus bagi perempuan, karena menikah itu tidak hanya pada kebutuhan biologis saja akan tetapi nilai-nilai perkawinan dan beban tanggungjawab dalam rumah tangga berdampak pada faktor ekonomi karena belum mempunyai pekerjaan tetap atau kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga berdampak pada perselisihan dan kekerasan dalam rumah

Hal. 10 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, atas nasehat tersebut Para Pemohon menyatakan bahwa anak Para Pemohon secara mental sudah siap untuk menikah, dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan kepada anak Para Pemohon hakim merujuk pada pasal 11 ayat 2 jo. Pasal 15 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PerMA-RI) nomor 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin, anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya juga telah diminta keterangannya dan diberikan nasehat oleh hakim mengenai anak Para Pemohon dan calon suami apabila ingin melangsung pernikahan sedangkan calon istri masih dibawah umur akan banyak dampak dan resiko yang akan mereka alami apabila calon istri secara mental belum siap untuk menikah, karena secara usia berpotensi terjadi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga akan semakin mudah dan cepat meledak-ledak karena secara usia masih belum stabil dan kondisi itu dikhawatirkan akan berujung pada perceraian dini, dalam hal ini calon suami dan calon istri sudah siap mental untuk menikah, dan akan selalu meminta bimbingan kepada orang tua calon suami dan orang tua calon istri;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami juga telah diminta keterangannya dan diberikan nasehat oleh hakim untuk menunda perkawinan karena secara usia anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, dan pernikahan dini akan berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dalam hal ini orang tua calon suami menilai bahwa anak kandungnya telah berusia 25 tahun telah dewasa mampu mengayomi anak Para Pemohon walaupun masih dibawah umur secara fisik calon istri sudah siap untuk menikah, dan para orang tua akan siap untuk membimbing dan mendampingi mereka, dengan demikian nasehat kepada orang tua calon suami, calon suami dan calon istri, serta Para Pemohon telah sesuai amanat pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya nasehat tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon mendalilkan pada pokoknya Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya bernama Faza Abida binti Dul Sukri, tanggal

Hal. 11 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 12 Mei 2006, dengan calon suaminya bernama Khafi Fudin bin Mismun, tanggal lahir 26 Nopember 1997, bahwa terdapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung, dengan alasan bahwa anak kandung Para Pemohon (Faza Abida binti Dul Sukri) belum cukup umur untuk melaksanakan pemikahan dengan calon suami (Khafi Fudin bin Mismun), bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya karena sudah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun, dan keduanya sering pergi berdua dan telah melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami telah memberikan keterangannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 13 ayat 1 huruf c dan d;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan kuasa Para Pemohon, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 12 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 7 bulan 2019 jo Pasal 7 dan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s/d P.7 (kutipan akta nikah, kartu keluarga, hasil laboratorium, Akta Kelahiran dan Ijazah) harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimintakan dispensasi dan anak tersebut berumur 16 tahun 7 bulan, maka Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s/d P.12 (kartu tanda penduduk, kartu keluarga, keterangan penghasilan, Akta Kelahiran dan Ijazah) harus dinyatakan terbukti bahwa Khafi Fudin bin Mismun adalah calon suami anak yang dimintakan dispensasi, sudah berumur 25 tahun dan merupakan anak Mismun dengan Jumiaty, calon suami telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan, maka keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengannya sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoboyo Nomor : 580/Kua.11.23.20/PW.01/12/2022, tanggal 26 Desember 2022, terbukti bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut, namun ditolak dengan alasan calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah sebagaimana peraturan yang berlaku dan belum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama, maka permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat diterima dan diperiksa (Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Halaman 229);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan hasil pemeriksaan psikologi dari Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung pada tanggal 31 Desember 2022, dengan materi bahwa Faza Abida binti Dul Sukri terdapat aspek-aspek yang perlu dikembangkan oleh anak Para Pemohon adalah stabilitas emosi dan kemampuan menyesuaikan diri, diharapkan belajar

Hal. 13 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami kondisi emosi agar mampu mengekspresikan emosinya secara positif, dengan demikian telah sesuai dengan pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Faza Abida binti Dul Sukri telah mendapatkan hasil Penasehatan dan Rekomendasi dari Dinas Sosial pada tanggal 11 Januari 2023, terkait kemampuan fungsi sosial mencakup: *kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, kemampuan dalam memecahkan masalah, kemampuan dalam menjalankan peranan sosialnya*, dengan rekomendasi bahwa Faza Abida binti Dul Sukri dinilai *cukup siap* untuk menikah dan membina rumah tangga, dengan rekomendasi untuk meningkatkan cara berfikir dan berperilaku menjadi lebih baik dan dewasa agar dapat menjadi pribadi yang baik, dapat memfilter diri sendiri mana baik dan mana yang tidak baik, dapat mengendalikan nafsu serta ego, dengan demikian telah sesuai dengan pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon (calon istri) serta calon suaminya, dan orang tua calon suami dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **Faza Abida binti Dul Sukri**, tanggal lahir 12 Mei 2006 atau usianya 16 tahun 7 bulan, dengan seorang laki-laki bernama **Khafi Fudin bin Mismun**, tanggal lahir 26 Nopember 1997 atau usianya sudah 25 tahun;
- Bahwa keinginan Para Pemohon menikahkan anak kandungnya tersebut telah mendapat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung, dengan alasan calon mempelai perempuan belum cukup umur (*vide bukti P.13*);
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun lamanya, dan sudah semakin erat hubungan mereka dan telah melanggar hukum;
- Bahwa menurut keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya mengakui sudah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun lamanya, dan anak

Hal. 14 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan calon suaminya mengetahui rencana pernikahan mereka dan rencana pernikahan tersebut adalah keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta kedua sudah siap untuk menikah;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya berstatus gadis sedangkan calon suaminya jejaka, dan calon istri tidak dalam pinangan orang lain, serta telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan pihak lain;
- Bahwa secara ekonomi calon suami dan calon istri setelah tidak meneruskan pendidikannya sekarang ini keduanya telah bekerja dan memiliki penghasilan calon suami bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa secara kesehatan dan kesiapan calon istri dan calon suami, anak Para Pemohon walaupun secara usia 16 tahun 7 bulan akan secara fisik anak Para Pemohon terlihat seperti orang yang sudah dewasa terlihat sehat dan siap untuk menikah, sedangkan calon suaminya sudah berusia 25 tahun (dewasa) sudah secara kesehatan dan kesiapan sudah sangat siap untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan tidak ada paksaan kepada mereka untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi suami istri, serta sudah mengerti tanggung jawab masing-masing apabila menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri;
- Bahwa anak Para Pemohon bersedia bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa menurut keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami mengerti keadaan anak Para Pemohon secara usia dan akan selalu memberikan bimbingan, pendampingan dan nasehat baik dari orang tua maupun aparat kampung kepada calon istri dan calon suami;

Hal. 15 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merujuk hasil pemeriksaan psikologi dari RSUD Kabupaten Temanggung dan hasil penasehatan dan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan keterangan serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13, yang menerangkan Para Pemohon yang ingin menikahkan anak kandungnya mendapat penolakan dari kantor urusan Agama Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung, 26 Desember 2022, dengan alasan usia anak kandung Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan usia 16 tahun 7 bulan, dengan alasan penolakan tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan untuk anak kandungnya dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama, dan telah dibenarkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PerMA-RI) nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri serta telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1), pasal 8 dan pasal 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1), 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam dan Perma nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin;

Hal. 16 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 15 huruf d dan pasal 16 huruf h Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin, hakim dapat mempertimbangkan suatu rekomendasi, dalam hal ini anak Para Pemohon telah mendapatkan hasil pemeriksaan psikologi dari Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, dan hasil penasehatan dan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, terkait kemampuan fungsi sosial mencakup: *kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, kemampuan dalam memecahkan masalah, kemampuan dalam menjalankan peranan sosialnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PerMA-RI) nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin, menurut hakim dengan tidak ada paksaan kedua mempelai untuk menikah dan secara ekonomi calon suami dan calon istri setelah tidak meneruskan pendidikannya kedua telah bekerja sekarang ini calon suami bekerja dan memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan calon istri bekerja sebagai pelayan toko dengan penghasilan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, calon suami telah siap menafkahi calon istrinya, sedangkan secara kesehatan dan kesiapan calon istri terlihat sehat dan siap untuk menikah, dan calon suami saat ini sudah berusia 25 tahun, sehat dan sangat siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak Para Pemohon yang saat ini berumur 16 tahun 7 bulan, belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, sebagai calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofi dan sosiologi dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami yang menerangkan bahwa

Hal. 17 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 3 tahun lamanya, dari usia anak Para Pemohon yang masih dibawah 19 tahun, sudah bersedia bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami istri dan menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, secara ekonomi calon suami dan calon istri setelah tidak meneruskan pendidikannya kedua telah bekerja, sekarang ini calon suami telah bekerja dan memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan calon istri bekerja sebagai pelayan toko dengan penghasilan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, secara kesehatan dan kesiapan calon istri terlihat sehat dan siap untuk menikah, begitu juga dengan calon suaminya secara kesehatan dan kesiapan sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dan calon suaminya dianggap sudah mampu bertanggungjawab dan menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, serta untuk menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologi, mental dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dengan demikian hakim beralasan memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi, sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-asybah wa an-nadhoir dalam 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama/Majelis Hakim memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 18 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Faza Abida binti Dul Sukri** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Khafi Fudin bin Mismun**, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoboyo;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Hasbullah Wahyudin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sigit Hadiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukum para Pemohon dalam persidangan secara elektronik;

Hakim,

ttd

Hasbullah Wahyudin, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Sigit Hadiyanto, S.H.

Hal. 19 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Temanggung
Panitera,

Dra. Hj. Azizah Triningsih, SH.

Hal. 20 dari 20 hal, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tmg